

BIMBINGAN MASYARAKAT TENTANG *MALL* DAN *MILK* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

¹Mohammad Samsul Arifin, ²Alfianto, ³Ifan ali alfatani

samsulm.arifin529@gmail.com

alfiyanelfauzi@gmail.com

ifanaalialfatani206@gmail.com

^{1,2,3} STAI Al-Maliki Bondowoso

Abstrak

Mall dan milk (kepemilikan) merupakan dua konsep penting dalam kehidupan ekonomi modern yang kerap dijumpai dalam praktik masyarakat. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keberadaan mall sebagai pusat perbelanjaan dan aktivitas komersial harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kehalalan produk, serta transparansi transaksi. Sementara itu, konsep milk berkaitan dengan hak kepemilikan individu maupun kolektif terhadap harta yang diatur dalam Islam agar tidak menimbulkan kezhaliman dan ketimpangan. Kegiatan bimbingan masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana mall beroperasi dalam koridor syariah serta bagaimana konsep milk dijalankan sesuai tuntunan Islam. Melalui pendekatan edukatif, diharapkan masyarakat mampu membedakan antara praktik ekonomi yang sesuai syariah dan yang tidak, serta memahami pentingnya kepemilikan dan pengelolaan harta dalam Islam. Bimbingan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan masyarakat ekonomi yang adil, beretika, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Mall, Milk (Kepemilikan), Hukum Ekonomi Syariah

A. PENDAHULUAN

Kecamatan Jambesari DS merupakan salah satu kecamatan dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso yang terdiri dari 209 desa. Adapun Desa yang ada di Kecamatan Jambesari DS di antaranya desa Grujugan Lor, Pasir, Beddian, Jambe Anom, Gebugan, Pejagan dst. Jumlah penduduk keseluruhan kurang lebih 36.250 penduduk

dengan berbagai macam keberagaman profesi, pendidikan, dan elemen publik lainnya. Secara geografis, kecamatan Jambesari DS merupakan kecamatan kecil yang berada di dataran rendah, dan persawahan. Inilah yang menjadikan suasana di Kecamatan Jambesari DS hidup dengan segala aktivitasnya salah satunya dari segi keagamaan. Hampir disetiap di Kecamatan Jambesari DS mempunyai majelis kajian wawasan ke Islaman

baik yang didirikan oleh perorangan maupun kelompok mulai dari RT, RW, Kadus, Desa, mushala, masjid. Peserta dari majelis tersebut pun beragam fokusnya mulai dari anak-anak, remaja, ibu-ibu muslimat, bapak-bapak maupun lansia (lanjut usia). Pelaksanaan kegiatannya pun beragam mulai dari setiap hari satu minggu sekali, satu bulan sekali, maupun pasaran.

Adanya keterbatasan waktu dan banyaknya majelis yang ada di wilayah Kecamatan Jambesari DS menjadikan program kemitraan ini hanya difokuskan pada satu tempat saja yaitu di Majelis An-Nisa Kecamatan Jambesari DS. Majelis an-Nisa merupakan salah satu majelis kajian islam yang ada di desa Jambesari DS yang kegiatannya terjadwal dan terstruktur. Secara tata letak majelis An-Nisa terletak di wilayah yang strategis untuk dijangkau bila dibandingkan dengan majelis lainnya. Selain itu permasalahan yang dihadapi oleh mitra cukup spesifik dibandingkan dengan majelis-majelis lainnya yang ada di wilayah kecamatan Jambesari DS diantaranya minimnya pengetahuan peserta majelis terkait harta dan kepemilikan dalam Islam, Masih terdapat dari peserta majelis yang kalau datang ke majelis dengan penampilan yang berlebihan dalam mengenakan pakaian, perhiasan yang menimbulkan kecemburuan sosial sesama peserta.

Tujuan Program Kemitraan ini diantaranya meningkatkan pengetahuan peserta majelis terkait harta dan kepemilikan dalam Islam, mengarahkan peserta majelis supaya tidak berlebihan dalam memilih pakaian, dan pengenalan majelis saat datang ke majelis untuk mengikuti kajian supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Manfaat Program Kemitraan ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan baru kepada peserta majelis terkait harta dan kepemilikan dalam Islam, memberikan arahan kepada peserta majelis supaya tidak berlebihan dalam memilih pakaian, dan pengenalan majelis saat datang ke majelis untuk mengikuti kajian supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

B. METODE

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dilaksanakan beberapa tahapan seperti:

1) Tahapan observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau

perilaku objek sasaran (Abdurrahman Fathoni, 2006). Observasi dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi mitra dalam pelaksanaan kajian keislaman yang dilaksanakan. Fokus observasi adalah penggunaan harta selama kajian berlangsung mulai dari awal datang hingga kajian berakhir. Observasi dilaksanakan sebanyak 3 kali selama 3 minggu sebelum pelaksanaan. Kegiatan observasi dilaksanakan dengan baik dan tepat. Hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Kendala yang dihadapi jumlah peserta yang diamati berubah- ubah disetiap pertemuan.

2) Tahapan Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab (Sudarwan Danim, 2022). Wawancara dilakukan untuk memperkuat dan menguji hasil pengamatan yang dilakukan. Wawancara dilakukan dengan pimpinan majelis sekaligus pengajar di majelis tersebut, dan beberapa sampel peserta. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber disusun secara terstruktur dan sistematis supaya mendapatkan jawaban yang tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tema. Adapun daftar pertanyaan terlampir.

Kegiatan wawancara terlaksana dengan baik. Hasil yang didapat digunakan untuk memperkuat dan menguji hipotesis hasil pengamatan awal. Narasumber yang diwawancarai memberikan informasi akurat seperti yang ditargetkan. Kendala yang dihadapi sulit menentukan waktu pertemuan dengan para pihak, identitas narasumber tidak mau diekspos, dan perlu dibujuk secara pelan-pelan supaya mau memberikan informasi, jawaban informasi lepas dari pertanyaan, perlu ekstra penalaran supaya jawaban mendekati pertanyaan yang ditanyakan.

3) Tahapan Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2010). Dokumentasi dalam kegiatan berupa foto pelaksanaan, materi yang disampaikan, daftar pertanyaan terstruktur, daftar hadir pelaksanaan, dan lainnya sebagaimana terdapat di lampiran pada umumnya. Dokumentasi dari

kegiatan ini terdokumentasikan dengan baik sebagaimana terdapat dalam lampiran.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama enam minggu dengan tahapan 2 (dua) minggu di awal dilakukan untuk observasi, 2 (dua) minggu berikutnya untuk memberikan materi atau wawasan tentang harta dan kepemilikan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, 2 (dua) minggu terakhir digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap perubahan perilaku masyarakat anggota Majelis Ta'lim An-Nadwah. Materi yang diberikan dalam kegiatan ini diantaranya tentang pengertian Hukum Ekonomi Syariah, Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Perkembangan ekonomi syariah semakin pesat dan menciptakan produk yang secara ekonomi syariah dengan beragam, meningkatkan sistem kerjasama ekonomi, yang memungkinkan terjadinya konflik dalam hukum ekonomi syariah (Ilyas Musyifikah, 2018)

Fiqh muamalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata fiqh dan muamalah. Secara etimologi fiqh berarti paham, mengetahui dan melaksanakan.

Adapun kata muamalah berasal dari bahasa Arab (معاملة — عامل يعامل) (yang secara

etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Secara terminologi fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain (Sri Sudiarti, 2018).

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat- alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan- kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain (Nasrun Haroen, 2007).

Sedangkan Hukum Muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai Hukum Islam, meliputi hutang-piutang,

sewa-menyewa, jual beli dan lain sebagainya. Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudhorat kepada orang lain. Adapun yang termasuk dalam muamalah antara lain tukar-menukar barang, jual beli, pinjam-meminjam, upah kerja, serikat dalam kerja dan lain-lain (Nasrun Haroen, 2007).

Dari definisi di atas dapat dipahami Fiqih Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci (Ash-Shadr Muhammad Syahid. 2002). Sehingga Fiqih Muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum hukum Islam yang berupa peraturan- peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan urusan muamalah dalam kaitannya dengan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya (Hendi Suhendi, 2007).

Menurut bahasa umum arti al-mal ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi, serta beredar diantara manusia (Abdul Rahman, 2010). Harta dalam bahasa Arab disebut *al-Mal* (أموال), (berasal dari kata "*mala*" yang secara etimologi berarti condong, cenderung, miring atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat (Sri Sudiarti, 2018).

Secara umum harta menurut hukum syariah yaitu suatu benda yang dapat dimiliki secara penuh baik berwujud ataupun tidak terwujud yang memiliki nilai keekonomisan dalam penggunaannya (Masrur Muhammad, 2017). Harta merupakan suatu kebutuhan dan beredar dalam kehidupan yang juga sebagai media untuk kehidupan di akhirat. Harta dimaknai sebagai harta yaitu diartikan dengan dikumpulkan untuk dimiliki untuk kepentingan individu, kelompok sampai dengan keluarga (Manan, Abdul. 2014). Di antara ayat Alqur'anyang menyatakan bahwa harta merupakan salah satu perhiasan dunia dapat kita pahami dalam surat al-Kahfi (QS.18:46) yang berbunyi sebagai berikut (Sri Sudiarti, 2018):

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."

Penggunaan harta dalam ajaran Islam haruslah senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT (Dewi, Gemala dkk. 2007). Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Dalam hal ini bisa kita pahami dari sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Dari Fatimah binti Qais bahwa sesungguhnya dia mendengarkannya Nabi saw bersabda: pada setiap harta seseorang itu ada hak (orang lain), selain zakat.” (HR. Ibnu Bajah).

Muhammad Salam Madkur memisahkan unsur-unsur harta itu menjadi 3 (tiga) unsur, yaitu ((Sri Sudiarti, 2018):

1. Dapat dimiliki
2. Dapat diambil manfaatnya
3. Pemanfaatan itu diperbolehkan oleh syara' dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan terpaksa.

Bahasan terkait harta tidak lepas dari yang namanya kepemilikan. Kata milik berasal dari bahasa Arab *al-Milk* yang secara etimologi diartikan sebagai penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki. Milk juga berhubungan dengan seseorang pemiliknya adalah orang yang berada dibawah ampuannya (Ah Khairul Wafa. 2020). Dalam Al-Qur'an menjadi salah satu sumber yang dapat dijadikan sebagai salah satu hukum utama dan pertama dalam kehidupan perkembangan Islam yang menyatakan baha alloh merupakan pemilik sepenuhnya dalam segala hal yang ada di dunia (Salarno. M. 2003). Dengan kata lain, tidak semua yang dimiliki benda berhak menggunakan dan tidak semua yang mempunyai hak penggunaan dapat dimiliki (Abdul Rahman Ghozaly, 2010). Kepemilikan dalam kontek syariat islam merupakan suatu kekuasaan yang tertuju pada sesuatu dengan dasar aturan hukum dan mempunyai kewenangan dalam bertindak secara bebas melalui alur dan jalur yang sesuai dan bener dalam hukum yang ditetapkan (Ali Akbar, 2012). Dengan demikian kepemilikan yaitu penguasaan suatu harta dari seseorang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan atas harta tersebut (Nawi Ismail, 2009).

Pembagian kepemilikan tersebut dari segi penguasaannya dapat dibagi kepada (Sri Sudiarti, 2018):

1. Kepemilikan Pribadi, yaitu harta yang dimiliki oleh individu atau beberapa individu (*syirkah*). Kepemilikan ini menyebabkan orang lain terhalang untuk menguasainya. Seperti rumah, kebun dan lainlain yang merupakan milik seseorang atau pribadi.
2. Kepemilikan Publik, yaitu harta yang manfaatnya bisa diambil atau digunakan oleh semua orang, sehingga tidak boleh dikuasai oleh individu atau negara. Seperti jalan raya, sungai dan lain-lain.
3. Kepemilikan Negara, kepemilikan dalam bentuk ini merupakan harta atau asset milik negara, maka penguasaannya juga dikuasai oleh negara dan dikelola oleh negara.

Sebab-sebab memiliki dapat dilihat dari dua bentuk kepemilikan tersebut diantaranya (Sri Sudiarti, 2018):

1. Sebab-sebab pemilik sempurna. Ada empat cara pemilikan harta secara sempurna yang telah disepekat oleh ulama fiqh sesuai yang disyari'atkan Islam, yaitu:
 - a. Dengan cara pengambilan atau penguasaan harta yang dibolehkan (*ihraz al-mubahah*). Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut sebagai harta yang mubah. Seperti bebatuan dan pasir di sungai, ikan di laut yang dia ambil dan diusahakan kemudian dibawanya pulang. Dan dia boleh memanfaatkannya sendiri atau mau diperjual belikannya dan berbagai bentuk pengalihan kepemilikan, karena harta tersebut sudah menjadi miliknya.
 - b. Dengan cara akad (perjanjian, perikatan) pemindahan milik (*al- 'uqud an-aqilah lil milkiyah*). Ini melalui suatu transaksi yang dilakukan dengan seseorang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain.
 - c. Dengan cara penggantian (*al-khalafiyah*), artinya menempati atau mengganti kedudukan pemilik yang memiliki harta (warisan). Dimana seseorang menjadi pemilik sempurna melalui peninggalan dari orang yang diwarisinya, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.

- d. Dengan cara pertambahan atau kelahiran (*at-tawallud min almamluk*). Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil tersebut datang secara alami seperti buah dari pohon yang dimiliki dan bulu domba yang dihasilkan dari domba yang dimiliki, ataupun hasil tersebut secara perbuatan seperti hasil usahanya sebagai pekerja maupun keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang.
2. Sebab-sebab pemilik tidak sempurna. Pemilikan tidak sempurna (*al-milk an-naqish*) akan diperoleh melalui empat cara yaitu (Arwani Agus. 2016):
- a. *Ijarah* (sewa menyewa), ini merupakan pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa, seperti sewa rumah, hotel dan lain-lain.
 - b. *Al-I'arah* (pinjam meminjam), ini merupakan akad terhadap pemilikan manfaat tanpa ganti rugi seperti seseorang meminjam buku kepada orang lain.
 - c. Wakaf, merupakan akad pemilikan manfaat terhadap kepentingan orang yang diberi wakaf, karena wakaf itu adalah menahan atau mencegah benda untuk dimiliki seseorang dan menyerahkan manfaat harta tersebut kepada yang dikehendaki pemberi wakaf.
 - d. Wasiat, yaitu pemberian yang berlaku setelah yang berwasiat wafat. Jadi wasiat merupakan akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang yang lain tanpa ganti rugi yang berlaku setelah yang memberi wasiat wafat.

Didalam KHES Pasal 9 disebutkan bahwa (Tim Penyusun, 2011):

“Prinsip pemilikan *amwal* adalah: a. pemilikan yang penuh, menimbulkan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu; b. pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu; c. pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan. d. pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasharrufnya. e. Pemilikan syarikat yang penuh ditasharrufkan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.”

Dari dua kali pertemuan selama dua minggu yang dilaksanakan di Majelis Ta'lim An-Nadwah terlihat begitu antusiasnya anggota majelis menyimak dan menanyakan terkait materi yang belum mereka pahami. Keingintahuan dan materi yang mereka baru dengar dan dapatkan membuat para anggota majelis semangat untuk

mengikuti jalannya kegiatan dengan tertib. Berikut dokumentasi kegiatan tahap 1 dan 2: oleh para anggota majelis. Mulai dari jam datang, suasana saat mengikuti kegiatan, dan perubahan penampilan saat mengikuti kajian. Mulai dari jam kedatangan, yang awalnya sebagian dari para anggota yang datangnya setelah acara dimulai, mereka datang lebih awal sesuai dari jam yang ditentukan yaitu jam 14.00.wib. Suasana saat mengikuti kegiatan lebih hidup dibanding kegiatan pada sebelumnya. Para anggota terlihat lebih aktif dalam berdiskusi dibandingkan sebelumnya yang hanya mendengarkan dan terlihat pasif. Perubahan berikutnya adalah terkait perubahan *perform* atau tampilan mereka dari sebelumnya *glamour* tidak pada tempatnya, perlahan mereka sedikit demi sedikit mengurangi keglamourannya dan tampilannya menyesuaikan tempat. Selain itu mereka lebih bisa membawa diri dari sebelumnya.

Pada dasarnya, mereka menyadari bahwa ketidaktahuan mereka tentang harta dan kepemilikan menjadikan mereka menempatkan segala sesuatu tidak pada tempatnya salah satunya yaitu dengan bersikap glamour ketika menghadiri dan mengikuti kajian ke-Islaman di Majelis Ta'lim Jambesari DS.



D. SIMPULAN

Masyarakat yang anggota majelis An-Nadwah Jambesari DS mengetahui dan memahami bagaimana konsep harta dan kepemilikan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dari wawasan yang didapat dari kegiatan ini mereka perlahan merubah tampilan mereka ketika mengikuti kajian di Majelis An-Nadwah. Terlihat dari mereka yang awalnya saat observasi terlihat begitu glamour perlahan mengurangi keglamourannya dalam berpenampilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ah Khairul Wafa. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. J-HES, Volume 4 Nomer 1 p- ISSN:2549-4872
- Ali Akbar. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam. Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik* (Rev, Ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Arwani Agus. (2016). Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Berbasis Akuntan Syariaah. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 2. ISSN: 2527-8169
- Ash-Shadr Muhammad Syahid. (2002). Keunggulan Ekonomi Islam. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Dewi, Gemala dkk. (2007). Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet ke-4, Jakarta: PKES
- Fathoni, Abdurrahman. (2006). *Metodologi Penelitian & Teknik Pengumpulan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ilyas Musyfikah. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam.
- Manan, Abdul. (2014). Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama cet ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masrur Muhammad, (2017). Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, IAIN Pekalongan.

- Nawi, Ismail. (2009). *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara
- Rahman Ghozaly, Abdul. (2010). *Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Salarno. M. (2003). *Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofi Potensi Pengembangan Ekonomi Islam)*. Al-Mawarid Edisi IX.
- Sudiarti, Sri. (2018). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI Press. Suhendi, Hendi. (2007). *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Jakarta:Badilag.